



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 61/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)  
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Visi Misi Program Studi Magister Teknik Geotermal – Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB dan untuk peningkatan keefektifan penyelenggara program studi dengan kebutuhan masyarakat serta menjalin hubungan dengan stakeholder, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Teknik Geotermal untuk periode tahun 2023;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM ITB Nomor 995/IT1.C05.4.5/DA/2023, tanggal 8 Februari 2023, perihal Permohonan dibuatkan Surat Keputusan Dekan *Advisory Board*

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, dengan susunan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. Hilmi Panigoro, MBA., M.Sc.	Anggota
2	Ir. Dion Murdiono	Anggota
3	Ir. Ahmad Subarkah Yuniarto Dipl in Organisational Leadership	Anggota
4	Ir. Christiyono	Anggota
5	Ir. Aquardi Rachmat Suminar Dipl. Geotherm En. Tech.	Anggota
6	Harris, S.T., M.T.	Anggota
7	Supradinata Marza S.T., M.T.	Anggota
8	Ir. Abadi Poemomo, Dipl. Geotherm En. Tech.	Anggota
9	Ir. Prijandaru Effendi, M.Eng.	Anggota
10	Ir. Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.	
11	Ali Ashat, ST., Dipl. Geotherm En. Tech.	Anggota

- KEDUA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- Memberikan arahan atas rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Program Studi Magister Teknik Geotermal pada tiap semester;
  - Memberikan arahan atas usulan struktur kurikulum termasuk agenda kegiatan perkuliahan;
  - Memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - Memberikan arahan untuk perbaikan/penyediaan fasilitas pendukung perkuliahan dan laboratorium lapangan;
  - Memberikan arahan kerjasama dengan industri dan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Magister Teknik Geotermal, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Wakil Dekan FTTM;
6. Para Ketua Program Studi FTTM;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian FTTM;
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
9. Kepala Kantor Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Februari 2023



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D.  
NIP. 19680205 199302 1 001

4